

KAJIAN HUKUM BEBAN PEMBUKTIAN PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Brilliant Sefanya Wowor

Deizen D. Rompas.

Hironimus Taroreh

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan beban pembuktian atas kasus pemalsuan ijazah menurut hukum acara pidana dan bagaimana penerapan upaya hukum terhadap pelaku pengguna ijazah palsu menurut peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam hukum acara pidana Indonesia, beban pembuktian kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Pasal (263 KUHP atau Pasal 272 KUHP Baru) berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai asas *"actori incumbit onus probandi"* artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan" terdapat pada Pasal 163 HIR. Jadi, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti sah adalah jaksa. 2. Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Konsep KUHP apabila menganalisis rumusan Pasal 452 dapat diartikan ijazah yang merupakan surat (*geschrift*) masuk dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ijazah memuat hak dan bukti dari suatu hal tentang pencapaian seseorang tersebut dalam bidang akademisnya, sehingga pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP masih diatur sebagai tindak pidana pemalsuan surat. KUHP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh korporasi, mengingat banyak pula tindak pidana pemalsuan ijazah oleh korporasi yang mengurus ijin-ijin surat identitas palsu, dan tidak terkecuali pula ijazah palsu.

Kata kunci: Beban Pembuktian, Pemalsuan Ijazah, Peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan ijazah juga diatur di dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yakni :12 Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pemalsuan ijazah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan : "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Kasus yang sangat menarik perhatian akhir-akhir ini adalah kontroversi yang sempat mencuat terkait dugaan pemalsuan ijazah oleh mantan Presiden RI Joko Widodo dimana para pihak yang mengangkat kasus ini sebagai laporan masyarakat memaksa agar mantan Presiden Jokowi harus memperlihatkan ijazah

yang asli.¹ Hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara pidana didalam hal beban pembuktian. Menanggapi laporan dari masyarakat, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera mengambil langkah investigatif dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh dokumen pendidikan yang berkaitan dengan riwayat akademik Jokowi, mulai dari tingkat sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Dalam proses verifikasi tersebut, tim penyidik mendatangi 13 lokasi berbeda, termasuk unit-unit penting di Universitas Gadjah Mada (UGM) seperti rektorat, fakultas, perpustakaan, hingga lembaga percetakan dan institusi pendukung lainnya.

Pemeriksaan ini mencakup penelusuran berbagai dokumen penting, antara lain fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), kartu induk siswa, daftar kehadiran siswa, dokumen pendaftaran mahasiswa, bundel administrasi akademik, serta naskah skripsi. Untuk menjamin objektivitas, tidak hanya dokumen milik Jokowi yang dikaji, tetapi juga dokumen milik mahasiswa seangkatan sebagai bahan pembanding. Lebih jauh, uji forensik laboratorium turut dilakukan guna memastikan keaslian unsur fisik pada ijazah, termasuk jenis dan usia kertas, teknik pencetakan, jenis tinta tanda tangan, hingga ciri-ciri keamanan seperti stempel resmi institusi pendidikan. Hasil dari pemeriksaan forensik menyatakan bahwa semua komponen pada ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding dan menunjukkan karakteristik penuaan alami, sejalan dengan umur dokumen yang sebenarnya. Tindakan Bareskrim Polri dalam hal ini semata-mata sebuah penyelidikan administrasi tentang:

Pertama, memastikan keaslian dan keutuhan dokumen akademik maupun administratif, seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat keputusan. Kedua, memastikan apakah Universitas Gajah Mada (UGM) menyediakan akses arsip yang transparan dan dapat diverifikasi publik, guna menjawab berbagai

isu atau tuduhan yang berkembang di masyarakat, sebagaimana terjadi pada kasus dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ketiga, memastikan apakah UGM menjaga kerahasiaan dan keamanan arsip dari potensi penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen. Keempat, memastikan apakah UGM melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Civitas akademika maupun masyarakat luas mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar. Sejak kemunculan tuduhan kasus tersebut, berbagai narasi berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang meragukan keaslian dokumen pendidikan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.

Mengutip dari BBC Indonesia, kasus ini mencuat ketika beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Narasi tersebut lantas memicu respons berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku institusi pendidikan yang disebut dalam tuduhan tersebut. Pihak UGM dengan tegas membantah adanya pemalsuan, menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan alumni sah dari program studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, dan telah menempuh serta menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan akademik yang berlaku. Meski klarifikasi telah dilakukan secara resmi, perdebatan di ruang publik tidak serta merta mereda. Perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kemudian ditanggapi oleh Rektor UGM Sofian Effendi, rektor UGM periode 2002-2007, menyebut Jokowi tidak lulus UGM karena IPK di bawah 2.0 dan skripsinya tak pernah diuji. Karena itu, kata Sofian, Rektor UGM bahwa tak pernah menerbitkan ijazah Jokowi dan mengatakan ijazahnya palsu. Sehari kemudian Sofian mencabut pernyataannya dan meminta maaf.² Akhirnya Jokowi menempuh jalur hukum terkait isu ijazah palsu dimana Presiden ketujuh Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya

¹ Najwaa Sheva Meilani, dkk. Jurnal Ilmu Komunikasi (*Brand Communication*) Vol. 4, No.2, April 2025, diakses tgl 8 Agustus 2025, pkl 15.05 wita.

² www.tempo.com, berita tanggal 29 Juli 2025. Diakses tanggal 8 Agustus 2025 pkl 15.10 wita.

untuk melaporkan ijazah palsu yang ditudingkan kepada dirinya.³

Hasil gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri “sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bareskrim bisa memberikan solusi dengan menunjukkan ijazah Jokowi kepada pihak pelapor untuk dianalisis sehingga kasus akan selesai di tingkat penyelidikan,”⁴ Dengan demikian Secara ringkas, kasus tentang laporan kasus ijazah palsu Jokowi sudah dihentikan oleh Bareskrim Polri karena tidak ditemukan tindak pidana. Namun, laporan pencemaran nama baik oleh Jokowi terhadap Roy Suryo cs tetap dilanjutkan, dan kini sudah memasuki tahap penyidikan resmi di Polda Metro Jaya.

Penyidik Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan :

1. Memeriksa saksi pelapor dan saksi ahli (bahasa, hukum, forensik digital).
2. Memeriksa konten (video, tulisan, posting media sosial) dari Roy Suryo
3. Mengundang terlapor (Roy Suryo, Tifauzia, Rismon) untuk dimintai klarifikasi.
4. Mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka).

Penyidik yakin bahwa jika unsur pasal terpenuhi dan cukup bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Persoalan yang terlihat dalam kasus ijazah palsu Jokowi adalah mengapa laporan masyarakat melalui Roy Suryo cs berkembang terus secara liar dan kemudian upaya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tidak mengikuti proses hukum sebagaimana aturan KUHAP sehingga keterbatasan dari upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Jokowi dan pihak terkait mengalami kebuntuan Meskipun telah ada bukti konkret dan dokumen yang menunjukkan

bahwa ijazah Jokowi sah, proses hukum yang transparan atau publikasi yang lebih mendalam mungkin masih dirasa kurang untuk benar-benar menuntaskan keraguan yang ada di kalangan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga telah diikutsertakan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam isu ini mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi posisi mereka secara terbuka dan menyeluruh agar tak ada ruang untuk spekulasi yang berkembang lebih jauh sehingga timbul pertanyaan siapa sebenarnya pemilik beban pembuktian dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini. Tentunya dari sisi hukum tata negara sangat jelas terlihat bahwa isu ini juga tak lepas dari keinginan sebagian pihak untuk menjaga narasi negatif mengenai Jokowi, terutama bagi mereka yang merasa terancam dengan popularitasnya. Bahkan setelah satu dekade, memunculkan isu lama seperti ini adalah strategi untuk memecah konsentrasi publik dan menciptakan keraguan terhadap integritas pemimpin. Meski Jokowi telah menghadapinya dengan tenang, isu ini membuatnya tetap relevan di kalangan pendukung maupun oposisi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis akan melakukan tinjauan hukum dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kajian Hukum Beban Pembuktian Pemalsuan Ijazah Dalam Peraturan Perundang-Undangan**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan beban pembuktian atas kasus pemalsuan ijazah menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana penerapan upaya hukum terhadap pelaku pengguna ijazah palsu menurut peraturan perundang-undangan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu

³ www.detiknews.com, berita tanggal 25 April 2025, diakses tanggal 8 Agustus 2025, pkl 15.17

⁴ www.metrotvnews.com, berita tanggal 11 Juli 2025, diakses tanggal 8 Agustus 2025, pkl 15.35

permasalahan aktual yang dihadapi.⁵ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,⁶ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan beban pembuktian atas kasus pemalsuan ijazah menurut hukum acara pidana. Selain itu, Penulis dalam menyusun skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan⁷ yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Beban Pembuktian Kasus Pemalsuan Ijazah menurut Hukum Acara Pidana

Pengesahan KUHP Baru (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 17 Desember 2025 dan telah diberlakukan mulai 2 Januari 2026, menggantikan KUHP Lama (Undang Undang Nomor 8 Tahun 198). Beban Pembuktian Kasus Pemalsuan Ijazah dalam KUHP Baru, didasarkan Pasal 263 KUHP atau Pasal 272 KUHP Baru berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai asas "*actori incumbit onus probandi*" artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan"

terdapat pada Pasal 163 HIR. Jadi, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti sah adalah jaksa. Beban pembuktian adalah kewajiban pihak tertentu dalam proses hukum untuk membuktikan dalil atau tuduhannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam perkara pemalsuan ijazah, beban pembuktian utamanya berada pada penuntut umum (jaksa), karena ini termasuk tindak pidana. Adapun pengaturan beban pembuktian dalam KUHP baru mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yang memodernisasi hukum acara pidana Indonesia dengan memperluas alat bukti elektronik, barang bukti dan ilmiah. Meskipun prinsip utamanya tetap bahwa penuntut umum bertanggung jawab membuktikan dakwaan, KUHP baru memberikan ruang bagi hakim menilai bukti secara lebih luas. Beban pembuktian adalah kewajiban pihak tertentu dalam proses hukum untuk membuktikan dalil atau tuduhannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum.⁸

Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang dituntut sebagai pemalsuan Ijazah sebagaimana diatur dalam KUHP Baru Pasal 272, sebagai berikut:

Pasal 272 KUHP Baru :

- (1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah,

⁵ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm.123

⁶ *Ibid*, hlm.124

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 137

⁸ Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 250

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Dalam KUHP Baru, jika terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan, maka dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, jika denda yang dijatuhkan adalah kategori V, maka pidana penjara penggantinya adalah disesuaikan dengan nilai nominal denda yang dijatuhkan dan terendah pidana pengganti adalah mulai 1 hari dan maksimal adalah selama 140 hari.

Dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan seluruh unsur-unsur Pasal 272 KUHP, yakni :

- a. Adanya ijazah yang dipersoalkan;
- b. Ijazah tersebut palsu atau dipalsukan;
- c. Terdakwa membuat atau menggunakan ijazah palsu;
- d. Adanya unsur kesengajaan;
- e. Penggunaan ijazah tersebut menimbulkan akibat hukum (misalnya untuk melamar kerja atau jabatan) Jika satu unsur saja tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan.

Alat bukti yang akan digunakan disini menurut KUHP yang baru adalah:

- a. **Keterangan saksi** (pejabat kampus, pihak dinas pendidikan, atasan terdakwa);
- b. **Keterangan ahli** (ahli grafologi, ahli forensik dokumen, atau ahli administrasi pendidikan);
- c. **Surat atau dokumen** (data akademik resmi, arsip kampus, Dikti);
- d. **Petunjuk** (ketidaksesuaian nomor ijazah, tanda tangan, stempel);
- e. **Keterangan terdakwa.**

f. Minimal harus ada **dua alat bukti yang sah** ditambah **keyakinan hakim** (Pasal 183 KUHP).

Posisi terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah (asas *presumption of innocence*). Namun dalam praktik, terdakwa dapat mengajukan hak-haknya seperti:

- a. Bukti tandingan
- b. Menghadirkan saksi atau ahli
- c. Menunjukkan bahwa ijazah diperoleh secara sah.

Penekanan KUHP baru terhadap pembuktian dalam unsur “kesalahan” menegaskan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”, implikasinya terhadap beban pembuktian adalah :

- a. Jaksa Penuntut Umum tidak cukup membuktikan bahwa ijazah itu palsu,
- b. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan pula bahwa terdakwa benar-benar mengetahui bahwa ijazah itu palsu, secara sadar membuatnya dan secara sadar menggunakannya.
- c. Jika terdakwa dapat menunjukkan bahwa ia beritikad baik (misalnya menerima ijazah dan pihak ketiga percaya bahwa ijazah itu sah, maka unsur “kesalahan “ bisa gugur dan terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan huku (*Ontslag van alle rechtvervolging*). Disini sanan jelas terlihat bahwa KUHP baru lebih menekankan hak asasi manusia/ hak asasi tersangka, sehingga membuat hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih ketat dalam menilai unsur “kesalahan” terdakwa dengan membuka ruang ”pembelaan” yang kuat berbasis :
 - Itikad baik
 - Kesalahan Administrasi
 - Kelalaian institusi pendidikan.

Dengan sistem pembuktian terbuka, KUHP baru memberikan peluang secara terbuka kepada penasihat hukum/ Advokat

untuk mengajukan bukti tandingan untuk membela terdakwa dalam melepaskan unsur kesalahan dari tuntutan jaksa.

Penegakan hukum terkait dengan masalah ijazah palsu tersebut itu juga dapat kita jumpai dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, KUHP Baru secara jelas mengatur tentang ijazah palsu dalam Pasal 272, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V. Perubahan signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru adalah perubahan dari kumulatif menjadi alternatif kumulatif dalam penjatuhan pidana, serta penambahan kategori denda. Penegakan hukum pidana terkait ijazah palsu dan gelar akademik palsu telah banyak dilakukan, namun masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam memperoleh gelar akademik. Jaksa maupun penasihat hukum/ Advokat maupun hakim tidak lagi terbatas secara kaku melainkan dengan sistem pembuktian terbuka memungkinkan menggunakan pembuktian modern yang relevan untuk mencari kebenaran materiil.⁹

Ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriterianya atau ukurannya yaitu : Blanko ijazah adalah palsu; Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang - Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu. Sedang ijazah ASPAL (asli tapi palsu), yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli, hanya saja materinya atau isinya bisa dikategorikan palsu. Palsu atau tidaknya suatu tulisan, maka harus ditinjau dari substansi (hakekat) tulisan itu sendiri.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Sedangkan untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan "ajaran kesalahan". Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan "mens rea" Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat. Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya.

Syarat subjektif ini disebut dengan "kesalahan" Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Mengenai pertanggung jawaban pidana, maka Frans Maramis, SH. MH, mengemukakan : Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh psikiatri, dengan kemungkinan bahwa ia

⁹ Maramis, Frans, SH. MH : Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Cetakan ke-2. PT. Grafindo Persada, April, 2013, hlm 116.

bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab.¹⁰

Di era modern, bukti tidak lagi hanya berbentuk saksi atau dokumen kertas, melainkan juga data digital. Rekaman dapat berasal dari CCTV, perangkat rumah pintar, hingga aplikasi di telepon genggam, dan sering kali direkam tanpa sepengetahuan orang yang terekam. Karena itu, persoalan terpenting dalam hukum saat ini bukan semata *apa isi bukti tersebut*, tetapi *bagaimana bukti itu diperoleh*. Dalam kerangka KUHAP baru, meskipun penyidik dan penuntut umum ditempatkan sebagai aparat penegak hukum yang sejajar dalam fungsi penyidikan dan penuntutan, hakim tetap menjadi otoritas terakhir yang berwenang menilai keabsahan proses perolehan alat bukti, termasuk apakah tindakan pada tahap penyidikan dan penuntutan telah sesuai dengan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan posisi ini, hakim berperan sebagai penjaga agar proses pembuktian tidak bergeser menjadi alat kesewenangan.¹¹

B. Penerapan Upaya Hukum Terhadap Pelaku Pengguna Ijazah Palsu Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Langkah yuridis selanjutnya dalam kasus ijazah palsu dan tindakan penggunaan ijazah palsu misalnya menggunakan gelar akademik palsu yakni harus diberi sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum dalam Pasal 272 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang KUHP mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan itu mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. KUHP memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran itu. "Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang

menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,".

Undang-Undang yang sama yaitu pasal 272 ayat (3) berbunyi : "Setiap orang yang menerbitkan dan/ atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI,".

Pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kejahatan pidana pemalsuan ijazah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jenjang pendidikan dan kemudian untuk pendidikan tinggi diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KUHP juga melarang penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda sebesar Rp 500 juta. Pihak yang menerbitkan ijazah atau gelar akademik palsu diancam hukuman lebih berat. Denda untuk pelanggaran ini mencapai Rp 2.000.000.000 (2 miliar rupiah).

Upaya penegakan hukum yang tegas tanpa memandang bulu dari para aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, guna perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan aturan tersebut antara Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dapat dilihat bahwa dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa sanksi hukum juga diterapkan dari berbagai lembaga yang menetapkan beberapa aturan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hafidz Yanuar Ramadhani & Waluyo, "Implementasi Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Sistem Pembuktian Peradilan

Indonesia," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 318–330.

sendiri, seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, swasta serta lembaga-lembaga lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut pada umumnya berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, atau dikeluarkan dari tempat ia bekerja.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dan terkait dengan *Law enforcement policy*, *Criminal policy* dan *Social Policy*. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:¹²

1. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana selama ini Bertolak dari kebijakan tersebut di atas, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian penentuan kebijakan hukum pidana menanggulangi pemalsuan ijazah harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai.

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Baru dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah harus pula berorientasi pada pendekatan nilai, yaitu :¹³

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kebijakan formulasi tindak pidana pemalsuan ijazah harus memerhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/ sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana pemalsuan ijazah harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Dalam prakteknya bahwa Peraturan tentang Pemalsuan ijazah yang ada dalam KUHP dan Undang Undang yang ada diluar KUHP seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Perguruan Tinggi yang ada kaitannya dengan pemalsuan Ijazah haruslah memiliki harmonisasi terutama mengenai “unsur melawan hukumnya dan sanksi hukumnya”.¹⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib

¹² Barda Nawawi A. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta. 2011

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

atau ketertiban yang dikehendaki hukum. Gambaran umum perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan lebih jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.

Merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya saja. Sesuai dengan prinsip subsidiaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memeroses perkara dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana. Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu "*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*", bahwa "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka pengertian "tindak pidana" itu terpisah dengan yang dimaksud "pertanggungjawaban tindak pidana". Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si

pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu.

Adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum yang jelas, baik dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selalu mencantumkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan tercantumnya unsur sengaja maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).

Prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semua tindak pidana dalam undang undang tersebut dianggap sebagai kejahatan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang masih mencantumkan pelanggaran dalam rumusan pasalnya. Dengan demikian unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan) merupakan unsur yang hakiki. Asas kesalahan yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengidentifikasi bahwa seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) karena antara pembuat ijazah palsu dan pengguna ijazah palsu saling berkaitan.

Pemidanaan Perkembangan bentuk dan dimensi kejahatan tentulah memerlukan penanganan, yang salah satu cara penanggulangannya adalah dengan sarana penal atau sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam hukum pidana, karena itu menjadi hal yang penting untuk dikaji bagaimana bentuk pidana yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah. Masalah penalisasi atau pemidanaan sendiri merupakan bagian masalah yang penting dari suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*) yang menurut Herbert L.Packer merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.

Masalah kriminalisasi dan penalisasi atau pidana dan pemidanaan, merupakan masalah yang selalu memerlukan peninjauan kembali, mengingat sifatnya yang melekat (*inherent*) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kemudian berubah dan berkembangnya kejahatan selalu diikuti berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana; bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana.

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara, pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang, karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang

mengakibatkan penderitaan. Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Mereka tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi penegak hukum lainnya. Penentuan sanksi pidana, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan, oleh karenanya tujuan pemidanaan harus dijadikan patokan sebelum ditetapkannya sanksi pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa pidana yang akan ditetapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Efektifitas pidana harus diukur berdasarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai.

Barda Nawawi Arief menyatakan perumusan dan tujuan dan pedoman pemidanaan bertolak dari pemikiran, sebagai berikut:

- 1) Pada hakikatnya undang undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*"purposive system"*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana mencapai tujuan.
- 2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap (formulasi, aplikasi, eksekusi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu

kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

- 3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman dimaksudkan sebagai "fungsi pengendali/kontrol" dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Bertolak dari pengertian sistem pemidanaan L.H.C Hulsman mengemukakan pengertian sistem pemidanaan sebagai,¹⁵ "Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Oleh karenanya semua hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (*the sentencing system*).

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Konsep KUHP apabila menganalisis rumusan Pasal 452 dapat diartikan ijazah yang merupakan surat (*geschrift*) masuk dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ijazah memuat hak dan bukti dari suatu hal tentang pencapaian seseorang tersebut dalam bidang akademisnya, sehingga pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP masih diatur sebagai tindak pidana pemalsuan surat. KUHP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh korporasi, mengingat banyak pula tindak pidana pemalsuan ijazah oleh korporasi yang mengurus ijin ijin surat identitas palsu, dan tidak terkecuali pula

ijazah palsu. Pidana Pengaturan tentang perluasan bentuk-bentuk tindak pidana berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan dan pengulangan (*recidive*) bagi pelaku tindak pidana bisa didapati pengaturannya dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24. Pengaturan tentang permufakatan jahat dalam KUHP memberikan pengaturan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dapat dipidana.

Pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pembantu tindak pidana dalam pemalsuan ijazah yaitu:

1. Setiap orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
2. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pembantu tindak pidana dalam hal pemalsuan ijazah seperti yang dimaksud di atas dapat diancam dengan ancaman pidana maksimum yang diancamkan pada tindak pidana pemalsuan ijazah. Dengan demikian maka dapat dijelaskan langkah selanjutnya setelah putusan pidana inkraht dengan hukuman penjara dan denda dibacakan maka hukuman selanjutnya secara administrasi, pelaku segera diberhentikan dari jabatan atau dinonaktifkan dari pekerjaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum acara pidana Indonesia, beban pembuktian kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Pasal (263 KUHP atau Pasal 272 KUHP Baru) berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai asas "*actori incumbit onus probandi*" artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan" terdapat pada Pasal 163 HIR. Jadi, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat

¹⁵ *Ibid*

bukti sah adalah jaksa. Beban pembuktian adalah kewajiban pihak tertentu dalam proses hukum untuk membuktikan dalil atau tuduhannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam perkara pemalsuan ijazah, beban pembuktian utamanya berada pada penuntut umum (jaksa), karena ini termasuk tindak pidana. Adapun pengaturan beban pembuktian dalam KUHAP baru mengadopsi sistem pembuktian terbuka (*open system of evidence*) yang memodernisasi hukum acara pidana Indonesia dengan memperluas alat bukti elektronik, barang bukti dan ilmiah. Meskipun prinsip utamanya tetap bahwa penuntut umum bertanggung jawab membuktikan dakwaan, KUHAP baru memberikan ruang bagi hakim menilai bukti secara lebih luas. Beban pembuktian adalah kewajiban pihak tertentu dalam proses hukum untuk membuktikan dalil atau tuduhannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

2. Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pembedaan” (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Konsep KUHAP apabila menganalisis rumusan Pasal 452 dapat diartikan ijazah yang merupakan surat (*geschrift*) masuk dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ijazah memuat hak dan bukti dari suatu hal tentang pencapaian seseorang tersebut dalam bidang akademisnya, sehingga pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHAP masih diatur sebagai tindak pidana pemalsuan surat. KUHAP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh korporasi, mengingat banyak pula tindak pidana pemalsuan ijazah oleh korporasi yang mengurus ijin-ijin surat identitas palsu, dan tidak terkecuali pula ijazah palsu. Pidana Pengaturan tentang perluasan bentuk-bentuk tindak pidana

berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan dan pengulangan (*recidive*) bagi pelaku tindak pidana bisa didapati pengaturannya dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24. Pengaturan tentang permufakatan jahat dalam KUHAP memberikan pengaturan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dapat dipidana.. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pembantu tindak pidana dalam pemalsuan ijazah yaitu: Setiap orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; dan atau Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pembantu tindak pidana dalam hal pemalsuan ijazah seperti yang dimaksud di atas dapat diancam dengan ancaman pidana maksimum yang diancamkan pada tindak pidana pemalsuan ijazah.

B. Saran

1. Perlu ada harmonisasi peraturan tentang pemalsuan ijazah antara Pasal-pasal yang mengatur terkait dengan perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah yang ada didalam KUHAP dengan Pasal-pasal yang ada diluar KUHAP misalnya Pemalsuan Ijazah dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal-pasal terkait Pemalsuan Ijazah dan atau penggunaan gelar ijazah palsu dalam Undang Undang Perguruan Tinggi .
2. Perlu ada penegasan dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang Perguruan Tinggi tentang hukuman bagi pelaku pemalsuan ijazah dan penggunaan gelar ijazah palsu untuk segera diberhentikan dari jabatannya tanpa menunggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukumnya (*inkrah*) mengingat seorang pejabat telah mengucapkan janji dan menandatangani *pacta integritas* sebelum pejabat tersebut dilantik untuk menduduki jabatan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bemmelen, J.M. Van, Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier, Binacipta, Bandung, Tahun 1986.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Penerbit Kencana Jakarta, Tahun 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Tahun 2020.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty (Singapore: Springer, Tahun 2016.*
- Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2008.
- Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, “Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum”
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Tahun 2017.
- R. Soesilo, KUHP beserta penjelasannya.
- Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Penerbit Raja Grafindo Jakarta, Tahun 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2003.
- Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2 Jakarta: Kencana, Tahun 2024.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Tahun 2007.
- Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta Bandung, Tahun 2014.

Jurnal :

- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25.
- Emy Widya Kusumaningrum, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah,” *Diponegoro Law Journal* (2016), hlm 2.
- Najwaa Sheva Meilani, dkk. *Jurnal Ilmu Komunikasi (Brand Communication)* Vol. 4,

No.2, April 2025, diakses tgl 8 Agustus 2025, pkl 15.05 wita.

Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021).

Yudistira Nugroho, “Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu,” *Jurnal Pengabdian Volume* (Agustus 2022), hlm 170.

Website :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, Jakarta: Kemendikbudristek, Tahun 2022.

www.indosiana.com 25 Februari 2025 “Indonesia Darurat Ijazah Palsu”

www.tempo.com, berita tanggal 29 Juli 2025. Diakses tanggal 8 Agustus 2025 pkl 15.10 wita.

www.detiknews.com, berita tanggal 25 April 2025, diakses tanggal 8 Agustus pkl 15.17

www.metrotvnews.com, berita tanggal 11 Juli 2025, diakses tanggal 8 Agustus 2025, pkl 15.35